

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berkembang, untuk itu pemerintah selalu melakukan pembangunan secara nasional yaitu pembangunan dalam segala bidang yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut berasal dari kas negara yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satu sumber dananya dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat krusial karena dilihat dari fungsinya menurut Mardiasmo (2016), yaitu fungsi anggaran dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak digunakan untuk pembayaran rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan didalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Selain itu juga pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan pembangunan negara. (Achmad, 2016).

Besarnya pemasukan dana ke kas negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pajak atas penghasilan juga mengalami

peningkatan setiap tahunnya dibuktikan selama 5 tahun yaitu 2014 sebesar 546,180.90 Milyar, 2015 sebesar 602,308.13 milyar, 2016 sebesar 657,162.70 milyar, 2017 sebesar 783,970.30 milyar, dan 2018 sebesar 855,133.50 milyar (data BPS, diolah peneliti 2019). Salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan adalah pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau suatu badan usaha perorangan yang memiliki kriteria tertentu. Dan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Berikut pertumbuhan usaha dalam 2 tahun terakhir di Bangka Belitung yaitu sebagai berikut :

**Tabel I.1 Pertumbuhan Usaha**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Pangkal Pinang	17.308	10.000
Bangka	3.617	52.000
Belitung	20.491	16.881
Bangka Tengah	39.754	21.515
Bangka Barat	23.813	22.731
Bangka Selatan	6.593	47.122
Belitung Timur	18.891	10.260

Sumber : Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Diolah Peneliti (2019).

Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang mempunyai peningkatan unit Usaha yang sangat signifikan. Kenaikan yang signifikan jumlah unit usaha yang berdiri dari tahun 2017 ke 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi ke kas negara lebih besar lagi dalam penerimaan pajak. Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan usaha maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, karena sampai tahun 2018 penerimaan pajak atas pajak usaha mikro, kecil, dan menengah masih rendah. Hal ini dibenarkan oleh Menteri

Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indriwati menilai, realisasi penerimaan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semester satu tahun 2018 masih terlampau rendah ([www.klinikpajak.co.id](http://www.klinikpajak.co.id) tahun 2018).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah maka pemerintah selalu melakukan berbagai upaya dan pemberharuan terhadap kebijakan tentang pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Pada tahun 2013 sebelumnya, pemerintah membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun masa pajak, Peraturan Pemerintah ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah berlakunya tarif 1% pada PP Nomor 46 Tahun 2013 belum mencapai target, seperti yang dijelaskan oleh Achmad (2016).

Pada bulan Juli 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan (Tatik, 2018). Dengan adanya pembaharuan peraturan pemerintah dalam pajak usaha

mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, adanya pembaharuan Peraturan Pemerintah mengenai pajak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah pastinya akan memunculkan berbagai persepsi dari masyarakat terkhusus dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itu sendiri. Persepsi adalah proses kognitif seseorang untuk memahami lingkungannya dengan panca indera yang dimiliki seseorang tersebut dengan kompleks dan interaktif.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap PP No 23 Tahun 2018 Di Kabupaten Bangka”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap PP No 23 tahun 2018 di kabupaten Bangka ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan mengingat masalah yang mencakup pada penelitian ini sangat luas maka peneliti membatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah difokuskan mengenai persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap PP No 23 tahun 2018 di Kabupaten Bangka.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pemahaman, Objek, dan Tarif Pajak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut :

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas ilmu pengetahuan tentang Persepsi, Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Pemerintah Peraturan Nomor 23 Tahun 2018.

##### **2. Kontribusi Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Persepsi, Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sekaligus menjadi kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang selama ini didapatkan di bangku kuliah.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memahami peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Serta dapat dijadikan sebagai media perantara dalam mengapresiasi pendapat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dipenelitian selanjutnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan. Berikut rincian pembahasan hasil penelitian ini dalam lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, dan rerangka pemikiran

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Mendeskripsikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, dan tahapan-tahap penelitian.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yang diteliti, analisis deskriptif tentang masalah penelitian secara kronologis sesuai dengan tujuan penelitian, dan memaparkan data yang telah diolah berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang diinterpretasikan sesuai dengan teori yang ada.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang di tarik dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran untuk pihak yang berkepentingan.